



P E N E T A P A N

Nomor 212/Pdt.P/2024/PA.Tte

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN AGAMA TERNATE

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama, dalam sidang Majelis, telah menjatuhkan penetapan atas permohonan P3HP/Penetapan Ahli Waris yang diajukan oleh:

Pemohon 1, NIK xxxxx, tempat dan tanggal lahir Maffa, 08 Oktober 1954, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan Pensiunan PNS, bertempat tinggal di Kelurahan Maliaro, Maliaro, Kota Ternate Tengah, Kota Ternate, Maluku Utara, sebagai **Pemohon I**;

Pemohon II, NIK xxxx, tempat dan tanggal lahir Ternate, 08 Juni 1987, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan POLRI, bertempat tinggal di Kelurahan Maliaro RT.009/RW.003 Kecamatan Ternate Tengah Kota Ternate, sebagai **Pemohon II**;

Pemohon III, NIK xxxx, tempat dan tanggal lahir Ternate, 07 Juni 1988, agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, tempat kediaman di Kelurahan Maliaro Rt.009/rw.003 Kecamatan Ternate Tengah, Kota Ternate. sebagai **Pemohon III**;

Pemohon IV, tempat dan tanggal lahir Ternate, 07 September 1982, agama Islam, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, tempat kediaman di Desa Fogi Kecamatan Sanana, Kabupaten Kepulauan Sula, sebagai **Pemohon IV**;

dalam hal ini memberikan kuasa kepada Ishak Raja., S.H.I., M.H., Advokat yang berkantor di Jln. Kayu Manis

Halaman 1 dari 16 Halaman Penetapan Nomor 212/Pdt.P/2024/PA.Tte



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Lingk. Tabahawa Kel. Moya RT.002 RW.001 Kec. Ternate
Ternate Tengah Kota Ternate, dengan domisili elektronik
pada alamat email ishak.raja67@gmail.com berdasarkan
surat kuasa khusus yang telah terdaftar di Kepaniteraan
Pengadilan Agama Ternate nomor 647/XI/2024/PA.TTE
tanggal 26 November 2024,

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

DUDUK PERKARA

Bahwa para Pemohon dalam surat permohonannya tanggal 25
November 2024 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Ternate,
Nomor 212/Pdt.P/2024/PA.Tte, tanggal 10 Desember 2024, dengan dalil-dalil
pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa pada tahun 1985 Pemohon I menikah dengan xxx (almarhumah)
sesuai kutipan Akta Nikah xxx tanggal 22 Januari 1985 yang dikeluarkan
oleh Pegawai Pencatat Nikah Kecamatan Kota Ternate Selatan;
2. Bahwa semasa hidupnya Suhaimi Buamona (almarhuamah) menikah 1
(satu) kali dengan seorang laki-laki yang bernama Mohammad Jamin
Umasangadji dan dari pernikahan tersebut dikaruniai 3 (tiga) orang anak-
anak putra dan putri masing-masing bernama :
 - 2.1. **Pemohon IV**, anak Perempuan;
 - 2.2. **Pemohon II**, anak Laki-laki, dan;
 - 2.3. **Pemohon III**, anak Perempuan;
3. Bahwa pada tanggal 12 September 2022 almarhumah meninggal dunia
karena sakit sesuai Kutipan Akta Kematian Nomor xxx dan meninggalkan 1
(satu) orang suami yang bernama : Pemohon I, dan 3 (tiga) orang anak
masing-masing bernama: 1. Pemohon IV, 2. Pemohon II, dan 3. Pemohon
III dan hingga diajukannya permohonan ini semuanya masih hidup sebagai
ahli waris;
4. Bahwa selama hidupnya Istri dan ibu Para Pemohon xxx (almarhumah)
memiliki hasil usaha bersama berupa tanah dan diatasnya berdiri sebuah
bangunan rumah parmanen sesuai Sertifikat Hak Milik No: 195 yang

Halaman 2 dari 16 Halaman Penetapan Nomor 212/Pdt.P/2024/PA.Tte



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tercatat atas nama Suhaimi Buamona seluas : 1179 M2 tahun 2010 sesuai Surat Ukur No.691/2010 Tgl. 01 November 2010 terletak di Desa Wai Ipa Kecamatan Sanana Kabupatena Kepulauan Sula dengan batas-batas:

- Utara berbatasan dengan : tanah Usman Umafagur;
- Timur berbatasan dengan : tanah Adiman Aufat;
- Selatan berbatasan dengan : Tanah Negara;
- Barat berbatasan dengan : Jalan Raya;

5. Bahwa sebelum istri dan ibu Para Pemohon Suhaimi Buamona meninggal dunia belum pernah dilakukan pembagian haknya diatas Sertifikat Hak Milik No: xxx yang tercatat atas nama xxx seluas 1179 M2 tahun 2010 sesuai Surat Ukur No.xxx Tgl. 01 November 2010 terletak di Desa Wai Ipa Kecamatan Sanana Kabupatena Kepulauan Sula dan belum pernah melakukan proses penataan ulang, balik nama dan/atau menjual hingga saat ini;
6. Bahwa berdasarkan pada uraian point 4 tersebut Para Pemohon selaku ahli waris berhak mendapatkan bagiannya dan oleh karena tidak dapat dibagi secara natura maka terlebih dahulu dijual dan dibagi untuk menyelesaikan hak - hak Para Pemohon namun terlebih dahulu dilakukan Proses Pentaan Ulang dan Balik Nama Waris Para Pemohon untuk mengurus pemishan dari Sertifikat Hak Milik No: 195 di Kantor Pertanahan Kabupaten Kepulauan Sula;
7. Bahwa demi kepentingan Para Pemohon sebagai ahli waris berhak mengurus Proses Pentaan Ulang dan Balik Nama Waris maupun pemecahan dan menjual;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Ternate cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut :

Primer:

1. Mengabulkan Permohonan Para Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menyatakan pada tanggal 12 September 2022 xxx meninggal dunia karena sakit sesuai Kutipan Akta Kematian Nomor xxx;

Halaman 3 dari 16 Halaman Penetapan Nomor 212/Pdt.P/2024/PA.Tte



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan hasil usaha bersama berupa tanah dan diatasnya berdiri sebuah bangunan rumah parmanen sesuai Sertifikat Hak Milik No: 195 yang tercatat atas nama Suhaimi Buamona (almarhum) seluas 1179 M2 tahun 2010 sesuai Surat Ukur No.691/2010 Tgl. 01 November 2010 terletak di Desa Wai Ipa Kecamatan Sanana Kabupatena Kepulauan Sula, dengan batas-batas :
 - Utara berbatasan dengan : tanah Usman Umafagur;
 - Timur berbatasan dengan : tanah Adiman Aufat;
 - Selatan berbatasan dengan : Tanah Negara;
 - Barat berbatasan dengan : Jalan Raya;
4. Menetapkan Para Pemohon:
 - 4.1. Pemohon I, suami;
 - 4.2. Pemohon IV, anak Perempuan;
 - 4.3. Pemohon II, anak laki-laki, dan;
 - 4.4. Pemohon III, anak perempuan;Sebagai ahli waris;
5. Menetapkan Para Pemohon berhak melakukan Proses Pentaan Ulang, Balik Nama Waris dan/atau menjual;
6. Membebaskan biaya perkara kepada Para Pemohon sesuai ketentuan yang berlaku;

S u b s i d e r :

Bila mana Pengadilan Agama Ternate melalui Majelis Hakim Yang Memeriksa dan Mengadili Perkara ini berpendapat lain, mohon kiranya Keputusan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, para Pemohon hadir di persidangan;

Bahwa perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat permohonan para Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh para Pemohon;

Bahwa para Pemohon, untuk membuktikan dalil-dalilnya, telah mengajukan bukti-bukti berupa:

A.

Surat:

Halaman 4 dari 16 Halaman Penetapan Nomor 212/Pdt.P/2024/PA.Tte



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon I, NIK xxx, Tanggal 20 Mei 2020, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Ternate. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.1). Diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon II, NIK xxx, Tanggal 08 Februari 2022, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Ternate. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.2). Diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;
3. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon III, NIK xxx, Tanggal 24 Mei 2013, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Ternate. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.3). Diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;
4. Fotokopi Kutipan Akta Nikah atas nama Pemohon I dan Suhaimi binti Buamona, Nomor : xxx, Tanggal 22 Januari 1985, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan xxx. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.4). Diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;
5. Fotocopy Kartu Keluarga, Nomor xxx, Tanggal 22 Maret 2010, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Ternate. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.5). Diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;
6. Fotocopy Kartu Keluarga, Nomor xxx, Tanggal 18 Januari 2019, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Halaman 5 dari 16 Halaman Penetapan Nomor 212/Pdt.P/2024/PA.Tte



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kota Ternate. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.6). Diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;

7. Fotocopy Kartu Keluarga, Nomor xxx, Tanggal 26 Januari 2012, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Ternate. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.7). Diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;
8. Fotocopy Kutipan Akta Kematian atas nama xxx, Nomor xxx, Tanggal 11 Oktober 2022, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Ternate. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.8). Diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;
9. Fotokopi Silsilah Keluarga, yang diketahui oleh Lurah Maliaro. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.9). Diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;
10. Fotokopi Surat Keterangan Ahli Waris, Nomor xxx yang diketahui oleh Lurah Maliaro, tanggal 21 Oktober 2024. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.10). Diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;
11. Fotokopi Sertifikat Tanah atas nama xxx, Nomor : xxx, Tanggal 15 November 2010, yang dikeluarkan oleh Badan Pertanahan Nasional Kota/Kabupaten æ€.. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.11). Diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;

Halaman 6 dari 16 Halaman Penetapan Nomor 212/Pdt.P/2024/PA.Tte

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

12. Fotocopy Kutipan Akta Kelahiran No. xxx An. Junaidi, Tanggal 12 Juni 1987, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Catatan Sipil Dati II Maluku Utara. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.13). Diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;
13. Fotocopy Kutipan Akta Kelahiran No. xxx An. Pemohon III, Tanggal 13 Juni 1988, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Catatan Sipil Dati II Maluku Utara. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.14). Diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;
14. Fotocopy Kutipan Akta Kelahiran No. xxx An. Pemohon IV Tanggal 16 Juni 2003, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Catatan Sipil Dati II Maluku Utara. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.15). Diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;

B.

Saksi:

1. **Saksi 1**, umur 65 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Pensiunan PNS, bertempat tinggal di Kelurahan Maliaro, RT009 RW001, Kec. Kota Ternate Utara, Kota Ternate, di bawah sumpahnya memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa saksi kenal dengan Para Pemohon karena saksi adalah tetangga Pemohon I;
 - Bahwa para Pemohon dan Kuasanya menghadap di persidangan ini untuk meminta penetapan ahli waris;
 - Bahwa telah meninggal dunia Suhaimi Buamona pada tanggal 12 September 2022;
 - Bahwa suhaimi Buamona meninggal dunia di Sanana karena sakit;

Halaman 7 dari 16 Halaman Penetapan Nomor 212/Pdt.P/2024/PA.Tte

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa suhaimi Buamona meninggal dunia murni karena sakit dan tidak ada unsur penganiayaan;
- Bahwa ayah kandung dan ibu kandung Almarhumah telah lebih dahulu meninggal dunia;
- Bahwa kakek kandung dan nenek kandung Almarhum telah lebih dahulu meninggal dunia;
- Bahwa semasa hidupnya Almarhumah telah menikah 1 kali yaitu dengan Mohammad Jamin Umasangadji;
- Bahwa dari pernikahan tersebut Almarhumah memperoleh 3 orang anak kandung, yaitu Pemohon II (Junaidi), Pemohon III (Nurlaila) dan Pemohon IV (Fitria Umasangadji);
- Bahwa almarhumah tidak pernah bercerai dengan suaminya tersebut sebelum Almarhumah meninggal dunia;
- Bahwa suami dan anak-anak almarhumah semuanya masih hidup sekarang dan menjadi para Pemohon dalam perkara ini;
- Bahwa almarhum meninggal dalam keadaan beragama Islam;
- Bahwa para Pemohon dan Kuasanya juga semuanya beragama Islam;
- Bahwa para Pemohon dan Kuasanya mengajukan permohonan penetapan ahli waris untuk Mengurus proses Penataan ulang dan balik nama waris;

2. Saksi 2, umur 72 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan Pensiunan, bertempat tinggal di Kelurahan Tanah Tinggi Barat, RT003 RW005, Kec. Kota Ternate Selatan, Kota Ternate, di bawah sumpahnya memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Para Pemohon dan Kuasanya karena saksi adalah teman Pemohon I;
- Bahwa para Pemohon dan Kuasanya menghadap di persidangan ini untuk meminta penetapan ahli waris;
- Bahwa telah meninggal dunia Suhaimi Buamona pada tanggal 12 September 2022;
- Bahwa suhaimi Buamona meninggal dunia di Sanana karena sakit;

Halaman 8 dari 16 Halaman Penetapan Nomor 212/Pdt.P/2024/PA.Tte

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa suhaimi Buamona meninggal dunia murni karena sakit dan tidak ada unsur penganiayaan;
- Bahwa ayah kandung dan ibu kandung Almarhum telah lebih dahulu meninggal dunia;
- Bahwa kakek kandung dan nenek kandung Almarhum telah lebih dahulu meninggal dunia;
- Bahwa semasa hidup Almarhumah hanya menikah 1 kali yaitu dengan Pemohon I;
- Bahwa dari pernikahan tersebut almarhumah memperoleh 3 orang anak kandung, yaitu Pemohon II (Junaidi). Pemohon III (Nurlaila), Pemohon IV (Fitria Umasangadji);
- Bahwa almarhumah tidak pernah bercerai dengan suaminya tersebut sebelum almarhumah meninggal dunia;
- Bahwa suami dan anak-anak almarhumah semuanya masih hidup sekarang dan menjadi para Pemohon dalam perkara ini;
- Bahwa almarhum meninggal dalam keadaan beragama Islam;
- Bahwa para Pemohon dan Kuasanya juga semuanya beragama Islam?
- Bahwa para Pemohon dan Kuasanya mengajukan permohonan penetapan ahli waris untuk Mengurus proses Penataan ulang dan balik nama waris;

Bahwa para Pemohon telah menyampaikan kesimpulan yang isinya sebagaimana telah termuat dalam berita acara sidang;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, segala yang tercatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan para Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Pokok Perkara

Menimbang, bahwa yang menjadi alasan permohonan para Pemohon

Halaman 9 dari 16 Halaman Penetapan Nomor 212/Pdt.P/2024/PA.Tte



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada pokoknya bahwa telah meninggal dunia seorang bernama Suhaimi Buamona. Kemudian muncul keperluan terkait dengan Mengurus proses Penataan ulang dan balik nama waris. Maka untuk mengurus hal tersebut, diperlukan penetapan Pengadilan yang menyatakan bahwa para Pemohon adalah ahli waris dari Almarhumah Suhaimi Buamona;

Analisis Pembuktian

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 283 R.Bg jo. Pasal 1685 KUH Perdata, para Pemohon berkewajiban untuk membuktikan hal tersebut di atas;

Menimbang, bahwa para Pemohon untuk membuktikan dalil-dalilnya, telah mengajukan bukti surat P.1 sampai dengan P.14 serta saksi-saksi yaitu: saksi 1 para Pemohon (Mohammad Anwar bin Hi. Jafar Soamole) dan saksi 2 para Pemohon (Achmad Bin Kamel);

Menimbang, bahwa bukti P.1, P.2 dan P.3 (*fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama para Pemohon*) telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai akta otentik, oleh karena itu mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal 285 R.Bg jo. Pasal 1870 KUH Perdata, membuktikan bahwa para Pemohon adalah warga yang berdomisili dalam wilayah hukum Pengadilan Agama Ternate;

Menimbang, bahwa bukti P.4 yang diperkuat dengan P.5 (*Fotokopi Kutipan Akta Nikah atas nama Mohammad Jamin Umasangadji dan Suhaimi Buamona dan Kartu Keluarga*) telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai akta otentik, oleh karena itu mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal 285 R.Bg jo. Pasal 1870 KUH Perdata, membuktikan bahwa Pemohon I dan Suhaimi Buamona adalah suami istri sah, hal tersebut sesuai ketentuan pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa bukti P.6, P.7, P.12, P.13 dan P.14 (*Fotokopi Kartu Keluarga dan Kutipan Akta Kelahiran atas nama Pemohon II, III dan VI*) telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai akta otentik, oleh karena itu mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal 285 R.Bg jo. Pasal 1870 KUH Perdata, membuktikan bahwa Pemohon II, Pemohon III dan Pemohon VI adalah anak kandung dari Pemohon I dan Suhaimi Buamona;

Halaman 10 dari 16 Halaman Penetapan Nomor 212/Pdt.P/2024/PA.Tte



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa bukti P.8 (Fotokopi Kutipan Akta Kematian atas nama Suhaimi Buamona) telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai akta otentik, oleh karena itu mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal 285 R.Bg jo. Pasal 1870 KUH Perdata, membuktikan bahwa Suhaimi Buamona telah meninggal dunia pada tanggal 12 September 2022;

Menimbang, bahwa bukti P.9 dan P.10 (Fotokopi Keterangan Silsilah Keluarga dan Surat Keterangan Ahli Waris) telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai akta otentik, oleh karena itu mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal 285 R.Bg jo. Pasal 1870 KUH Perdata, membuktikan bahwa para Pemohon adalah satu keluarga sebagaimana tersebut dalam surat permohonan;

Menimbang, bahwa bukti P.11 (Fotokopi Sertipikat Tanah atas nama Suhaimi Buamona) telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai akta otentik, oleh karena itu mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal 285 R.Bg jo. Pasal 1870 KUH Perdata, membuktikan bahwa terdapat sebidang tanah hak milik atas nama Almarhumah Suhaimi Buamona);

Menimbang, bahwa saksi 1 dan saksi 2 para Pemohon telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai saksi sesuai Pasal 172 ayat (1) R.Bg serta Pasal 308 dan 309 R.Bg sehingga membuktikan bahwa Almarhumah Suhaimi Buamona telah meninggal dunia dan meninggalkan keluarga yaitu para Pemohon dengan uraian lengkap sebagaimana tersebut dalam duduk perkara;

Fakta Hukum

Menimbang, bahwa berdasarkan analisa bukti-bukti para Pemohon ditemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa telah meninggal dunia seorang bernama Suhaimi Buamona pada tanggal 12 September 2022 di Sanana karena sakit;
2. Bahwa Almarhumah Suhaimi Buamona meninggalkan suami yaitu Pemohon I dan 3 (tiga) orang anak kandung yaitu Pemohon II, Pemohon III dan Pemohon VI;
3. Bahwa Almarhumah Suhaimi Buamona meninggal dalam keadaan

Halaman 11 dari 16 Halaman Penetapan Nomor 212/Pdt.P/2024/PA.Tte



beragama Islam dan para Pemohon juga dalam keadaan beragama Islam;

4. Bahwa para Pemohon mengajukan permohonan penetapan ahli waris untuk keperluan mengurus proses Penataan ulang dan balik nama waris;

Tentang Meninggalnya Pewaris

Menimbang, bahwa mengenai meninggalnya Pewaris, Majelis Hakim memberi pertimbangan sebagai berikut:

1. Bahwa pada Pasal 171 Huruf (b) Kompilasi Hukum Islam dinyatakan bahwa Pewaris adalah orang yang pada saat meninggalnya atau yang dinyatakan meninggal berdasarkan putusan Pengadilan beragama Islam, meninggalkan ahli waris dan harta peninggalan;

1. Bahwa sesuai fakta hukum di atas ternyata Almarhumah Suhaimi Buamona telah meninggal dunia pada tanggal 12 September 2022 sedang dia meninggalkan ahli waris dan harta peninggalan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka harus dinyatakan terlebih dahulu bahwa Suhaimi Buamona telah meninggal dunia pada tanggal 12 September 2022 sebagai Pewaris;

Petitum Tentang Penetapan Ahli Waris

Menimbang, bahwa mengenai Penetapan Ahli Waris, Majelis Hakim memberi pertimbangan sebagai berikut:

1. Bahwa pada Pasal 171 Huruf (c) Kompilasi Hukum Islam dinyatakan bahwa ahli waris adalah orang yang pada saat pewaris meninggal dunia mempunyai hubungan darah atau hubungan perkawinan dengan pewaris, beragama Islam dan tidak terhalang karena hukum untuk menjadi ahli waris;

2. Bahwa selanjutnya pada Pasal 173 Kompilasi Hukum Islam dinyatakan bahwa seseorang terhalang menjadi ahli waris apabila dengan penetapan hakim yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap, dihukum karena:

- a. Dipersalahkan telah membunuh atau mencoba membunuh atau menganiaya berat para pewaris, dan;
- b. Dipersalahkan telah mengajukan pengaduan secara memfitnah bahwa pewaris telah melakukan kejahatan yang diancam dengan hukuman 5 (lima) tahun penjara atau hukuman yang lebih berat;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang telah disimpulkan di atas, ternyata bahwa para Pemohon memiliki kriteria ahli waris yang disebutkan dalam Pasal 171 Huruf (c) Kompilasi Hukum Islam dan juga para Pemohon tidak pernah melakukan hal-hal yang disebutkan dalam Pasal 173 Kompilasi Hukum Islam sehingga tidak terdapat suatu penyebab sehingga para Pemohon dapat terhalang menjadi ahli waris;

4. Bahwa pada Pasal 174 Ayat (1) Kompilasi Hukum Islam dinyatakan bahwa kelompok yang merupakan ahli waris adalah anak laki-laki, anak perempuan, ayah, ibu, isteri atau suami, saudara laki-laki, saudara perempuan, kakek, nenek, dan paman; kemudian pada Ayat (2) Pasal tersebut dinyatakan bahwa, apabila semua ahli waris ada, maka yang berhak mendapat warisan hanya: anak, ayah, ibu, isteri atau suami;

5. Bahwa berdasarkan ketentuan tersebut, maka Pemohon I yang berkedudukan sebagai suami dari Almarhumah dan Pemohon II sampai dengan Pemohon VI yang berkedudukan sebagai anak kandung dari Almarhumah, merupakan ahli waris berhak dari Almarhumah Suhaimi Buamona;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka para Pemohon patut ditetapkan sebagai ahli waris dari Pewaris;

Tentang Petitum angka 3 (tiga)

Menimbang, bahwa mengenai Petitum angka 3 (tiga), Majelis Hakim memberi pertimbangan sebagai berikut:

1. Bahwa para Pemohon meminta agar Pengadilan menetapkan hasil usaha bersama berupa tanah dan diatasnya berdiri sebuah bangunan rumah parmanen sesuai Sertifikat Hak Milik No: 195 yang tercatat atas nama Suhaimi Buamona (almarhumah) seluas 1179 M2 tahun 2010 sesuai Surat Ukur No.691/2010 Tgl. 01 November 2010 terletak di Desa Wai Ipa Kecamatan Sanana Kabupatena Kepulauan Sula, dengan batas-batas :
 - Utara berbatasan dengan : tanah Usman Umafagur;
 - Timur berbatasan dengan : tanah Adiman Aufat;
 - Selatan berbatasan dengan : Tanah Negara;

Halaman 13 dari 16 Halaman Penetapan Nomor 212/Pdt.P/2024/PA.Tte

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Barat berbatasan dengan : Jalan Raya;

2. Bahwa hal tersebut tidak termasuk dalam rangkaian Penetapan Ahli Waris, disamping itu untuk mengambil keputusan terkait hal tersebut diperlukan pemeriksaan tentang obyek yang lebih detail termasuk diperlukan pemeriksaan setempat langsung ke obyek, sementara pemeriksaan perkara ini hanya sederhana karena intinya adalah Penetapan Ahli Waris;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, maka Petitum angka 3 (tiga) tersebut patut dikesampingkan;

Tentang Petitum angka 5 (lima)

Menimbang, bahwa mengenai Petitum angka 5 (lima), Majelis Hakim memberi pertimbangan sebagai berikut:

1. Bahwa para Pemohon meminta agar Pengadilan menetapkan Para Pemohon berhak melakukan Proses Pentaan Ulang, Balik Nama Waris dan/atau menjual;
2. Bahwa hal tersebut tidak termasuk kewenangan Pengadilan Agama, karena kompetensi Pengadilan Agama dalam perkara ini hanya terkait dengan penetapan Pewaris dan Ahli Warisnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, maka Petitum angka 5 (lima) tersebut patut dikesampingkan;

Biaya Perkara

Menimbang, bahwa perkara ini adalah termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat, peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum Syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

Amar putusan

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon;

Halaman 14 dari 16 Halaman Penetapan Nomor 212/Pdt.P/2024/PA.Tte



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Suhaimi Buamona telah meninggal dunia pada tanggal 12 September 2022 sebagai Pewaris;
2. Menetapkan para Pemohon sebagai ahli waris dari Pewaris;
1. Membebaskan kepada para Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp220.000,00 (dua ratus dua puluh ribu rupiah);

Penutup

Demikian ditetapkan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Kamis tanggal 02 Januari 2025 Masehi bertepatan dengan tanggal 02 Rajab 1446 Hijriah oleh Ribeham, S.Ag., M.H. sebagai Ketua Majelis, Drs. H Marsono, M.H dan Miradiana, S.H., M.H., sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu oleh Ketua Majelis dengan dihadiri para Hakim Anggota tersebut dan Jumriyani, S.T., S.H., M.H. sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh para Pemohon.

Ketua Majelis,

Ribeham, S.Ag., M.H.

Hakim Anggota

Hakim Anggota

Drs. H. Marsono, M.H.

Miradiana, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Jumriyani, S.T., S.H., M.H.

Perincian biaya :

- Pendaftaran : Rp 30.000,00
- Pemberkasan : Rp 160.000,00

Halaman 15 dari 16 Halaman Penetapan Nomor 212/Pdt.P/2024/PA.Tte

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- PNBP Panggilan : Rp 10.000,00
- Meterai : Rp 10.000,00
- Redaksi : Rp 10.000,00
- J u m l a h : Rp 220.000,00

(dua ratus dua puluh ribu rupiah).

Halaman 16 dari 16 Halaman Penetapan Nomor 212/Pdt.P/2024/PA.Tte